

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu yang berumur 10-19 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan batasan umur remaja yaitu 10-24 tahun serta belum menikah (Andriani et al., 2022). Dalam pandangan hukum usia remaja masih termasuk kedalam usia anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja tumbuh dengan cepat dan memiliki karakteristik yang unik, seperti rasa ingin tahu yang besar, suka petualangan dan tantangan, serta kecenderungan untuk menanggung risiko melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini meningkatkan peluang remaja untuk melakukan kenakalan (Samsinar & Maisaroh, 2022). Ada berbagai jenis kenakalan yang diperbuat oleh remaja, mulai dari kenakalan yang ringan sampai kenakalan yang mengakibatkan konsekuensi hukum (Mukti & Nurchayati, 2019).

Kenakalan remaja secara sederhana diartikan sebagai perbuatan remaja yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat (Karlina, 2020). Banyak faktor

yang bisa memicu remaja melakukan kenakalan contohnya sebab lingkungan pertemanan, kurangnya pengawasan orang tua, dan bahkan untuk alasan kecil seperti hanya untuk bersenang-senang (Mukti & Nurchayati, 2019). Salah satu bentuk kenakalan remaja yaitu perilaku seksual pranikah yang melanggar norma susila serta norma agama yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan data WHO menunjukkan 40% baik remaja putra maupun remaja putri pernah melakukan hubungan seksual pranikah (Padut et al., 2021). Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 menunjukkan hasil presentase remaja usia 15-19 tahun yang pernah melakukan hubungan seksual yaitu remaja putra sebesar 8% lebih tinggi dibandingkan remaja putri sebesar 2%. Pada tahun 2019 di Jawa Barat terdapat sebanyak 2,4% remaja pernah melakukan hubungan seksual (Fariji et al., 2022). Sedangkan sebanyak 56% remaja di Bandung pernah melakukan hubungan seksual (Wahyuni, 2020).

Perilaku seksual pada remaja dapat menjadikan remaja tersebut sebagai pelaku kejahatan dan terjerat hukum apabila hal tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk korban untuk melakukan hal-hal berbau seksual (UU No.35 Tahun 2014). Perilaku seksual yang dapat membuat remaja dijerat hukum yaitu persetubuhan dan pencabulan. Persetubuhan serta pencabulan merupakan istilah yang dipakai Kepolisian dan Pengadilan dalam menjerat pelaku sesuai dasar hukum pasal-pasal KUHP (Agustini et al., 2021).

Pada tahun 2018 sebanyak 27% wanita berumur ≥ 15 tahun mengalami kekerasan seksual dari pasangannya (WHO, 2021). Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2022 bahwa di Indonesia terdapat 15.466 kasus kekerasan, diantaranya kasus kekerasan seksual dalam ranah personal tercatat 4.322 kasus, dengan kasus terbanyak yakni persetubuhan (845 kasus), dan pencabulan (595 kasus). Sementara itu data Biro Pembinaan dan Operasional (Robinopsal) Bareskrim Polri pada tahun 2022 mencatat sebanyak 103 kasus persetubuhan dan pencabulan di Polresta Bandung, Jawa Barat (Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), 2022).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja, yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi usia, pendidikan, pengetahuan dan sikap sedangkan faktor eksternal meliputi keterpaparan media massa, peran guru, dan pertemanan sebaya (Hasanah et al., 2020). Faktor tertinggi yang memengaruhi perilaku seksual remaja yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, tekanan teman sebaya, pemahaman agama (religiusitas), serta keterpaparan pornografi (Yani et al., 2020).

Dampak perilaku seksual berisiko pada remaja yaitu kehamilan yang tidak diharapkan, pernikahan muda, aborsi, penyakit kelamin seperti infeksi menular seksual (IMS) serta HIV/AIDS (Padut et al., 2021). Dampak yang dapat terjadi pada korban persetubuhan atau pencabulan yaitu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, misalnya dampak fisik dan dampak psikologi seperti merasa rendah diri, tidak ada harapan masa depan, bahkan depresi (Magindali et al., 2022). Berdasarkan Ramadhani & Nurwati (2023) dampak negatif yang dapat terjadi pada

korban persetubuhan atau pencabulan yaitu merasa malu, merasa diri tidak berharga, marah, kecewa, serta gangguan stress seperti *post traumatic stress disorder* (PTSD) yaitu kilas balik dari peristiwa yang sangat pedih baik secara fisik maupun negatif yang melampaui batas ketahanan orang normal.

Hasil penelitian Mueliana et al (2022) menyebutkan bahwa semakin rendah status ekonomi maka semakin tinggi kemungkinan remaja melakukan hubungan seksual atau seks bebas. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi memengaruhi pola perilaku orang tua terhadap anak. Sibuknya orang tua mencari nafkah karena masalah ekonomi membuat mereka tidak mementingkan kebutuhan pendidikan anak, tidak sempat memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan terhadap perilaku anak-anaknya, sehingga tidak sedikit anak dibiarkan mencari tahu sendiri serta mencari pengalaman sendiri termasuk mengenai masalah seksual.

Ketidaktahuan remaja tentang seksualitas dapat menyebabkan persepsi yang salah mengenai seksualitas, yang pada akhirnya akan mendorong perilaku seksual yang tidak sehat dengan segala konsekuensinya. Hal ini dapat disebabkan dari rendahnya pendidikan sehingga minimnya pengetahuan yang bisa mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pengetahuan, dan semakin tinggi pengetahuan maka diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik (Ningrum, 2021). Hasil penelitian Aminatussyadiah et al (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku seksual remaja. Remaja dengan pendidikan yang tinggi akan menerima pendidikan moral, agama, dan bahkan tentang reproduksi yang membantu mereka memahami konsekuensi dari perilaku seksual pranikah.

Peran bidan dalam penelitian ini sebagai peneliti yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab seorang remaja melakukan perilaku seksual sehingga menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum. Sudah banyak penelitian terdahulu mengenai perilaku seksual dengan siswa/i SMA sebagai responden dan dilakukan di SMA, sebagai kebaruan pada penelitian ini yaitu mengenai sasaran langsung seseorang yang sudah terbukti melakukan perilaku seksual dan berhadapan dengan hukum, yaitu pelaku persetubuhan atau pencabulan.

Hasil studi pendahuluan di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung dilakukan pengumpulan data terdapat 20 kasus persetubuhan dan 12 kasus pencabulan yang dilaporkan. Pada kasus persetubuhan atau pencabulan yang terjadi semua pelaku merupakan laki-laki, dengan 5 diantaranya berpendidikan rendah dan memiliki ekonomi rendah. Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan aksinya tidak hanya dengan menggunakan ancaman atau menakut-nakuti korban, tapi terdapat pelaku yang melakukan bujuk rayu agar korban merasa tidak keberatan untuk menuruti kemauan pelaku.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan studi pendahuluan yang telah dilakukan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Status Ekonomi dan Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Seksual pada Remaja di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan dalam masalah ini yaitu apakah terdapat Hubungan Status Ekonomi dan Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Seksual pada Remaja di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembuatan skripsi merupakan uraian yang menyebutkan secara umum dan spesifik maksud dan tujuan yang akan dicapai dari pembuatan skripsi serta menjawab dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status ekonomi dan tingkat pendidikan dengan perilaku seksual pada remaja di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui karakteristik pelaku persetubuhan atau pencabulan di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung;
- b. Untuk mengetahui status ekonomi pelaku persetubuhan atau pencabulan di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung;
- c. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pelaku persetubuhan atau pencabulan di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung;
- d. Untuk menganalisis hubungan status ekonomi dengan perilaku seksual di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung;

- e. Untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku seksual di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu keuntungan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program serta kepentingan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini dapat sebagai bahan kajian dan tambahan pada ilmu pengetahuan di bidang kesehatan serta ilmu atau referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai perilaku seksual di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Praktik Kebidanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah dalam rangka menganalisis masalah kesehatan masyarakat khususnya remaja.

b. Bagi Pendidikan Kebidanan

Hasil penelitian ini bisa sebagai referensi dan pembendaharaan kepustakaan Universitas 'Aisyiyah Bandung tentang hubungan status ekonomi dan tingkat pendidikan dengan perilaku seksual pada remaja di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ilmiah

dan sumber informasi dalam meningkatkan mutu pada pendidikan masa kini dan masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti Kebidanan Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa sebagai bahan masukan untuk melaksanakan penelitian di tempat lain yang berhubungan dengan penelitian ini dengan metode penelitian yang lebih mendalam.

d. Bagi Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak di tempat penelitian terkait ada atau tidaknya hubungan antara status ekonomi dan tingkat pendidikan dengan perilaku seksual pada remaja di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta mengetahui pembahasan yang ada dalam laporan proposal ini secara menyeluruh, maka perlu dicantumkan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan pada laporan proposal ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar bagan.

2. Halaman utama skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktik, serta sistematika penulisan materi proposal.
- BAB II** Pada bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
- BAB III** Pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode penelitian, variabel penelitian, definisi konseptual dan operasional, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisa data, prosedur penelitian, serta etika penelitian.